

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2012
TENTANG
PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa mekanisme penyaluran tunjangan profesi dosen di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 996/Menkes/Per/V/2011;
- b. bahwa implementasi peraturan tersebut pada praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang harus disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan kembali Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VII/2007, tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011, tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VII/2007, tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Kesehatan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
2. Tunjangan Profesi Dosen adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kepala Badan PPSDM Kesehatan adalah Kepala Badan pada Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Pasal 2

- (1) Tunjangan Profesi Dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan diberikan kepada dosen dengan jenjang jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, dan Lektor Kepala yang telah memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
- (2) Dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki lebih dari satu sertifikat pendidik hanya berhak mendapat satu tunjangan profesi.
- (3) Tunjangan Profesi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dosen berdasarkan pangkat, golongan dan masa kerja.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Profesi Dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dianggarkan pada anggaran Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penetapan penerima Tunjangan Profesi Dosen, Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi data dosen penerima Tunjangan Profesi Dosen dan mengusulkannya kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
- (2) Data dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotocopy atau salinan sah SK pangkat terakhir;
 - b. fotocopy atau salinan sah SK Jabatan Fungsional terakhir; dan
 - c. fotocopy sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.
- (3) Kepala Badan PPSDM Kesehatan melakukan verifikasi kembali atas usulan data dosen yang akan menerima Tunjangan Profesi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan harus ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan sebagai penerima Tunjangan Profesi Dosen dan diberikan Tunjangan Profesi Dosen terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Mekanisme pelaksanaan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dihentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun 65 tahun;
 - c. mengundurkan diri sebagai dosen atas permintaan sendiri; atau
 - d. alih tugas bukan sebagai dosen.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dapat dihentikan apabila dosen:
 - a. tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;
 - b. tidak melaksanakan tugas selama 1 (satu) bulan tanpa alasan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pelanggaran peraturan disiplin PNS tingkat sedang dan/atau berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. dibebaskan sementara dari jabatan akademik sebagai dosen karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman diatas 3 (tiga) tahun.
- (3) Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dibatalkan apabila:
 - a. ditemukan bukti pemalsuan data dokumen dalam proses sertifikasi; atau

- b. sertifikat pendidik yang bersangkutan dinyatakan batal oleh instansi yang mengeluarkan.
- (4) Penghentian dan pembatalan pembayaran Tunjangan Profesi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
- (5) Dosen yang dinyatakan batal Tunjangan Profesi Dosennya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengembalikan seluruh Tunjangan Profesi yang telah diterimanya kepada negara.

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dihentikan sementara bagi:
 - a. dosen peserta tubel lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. dosen yang ditetapkan menjadi pejabat negara;
 - c. menduduki jabatan struktural; dan/atau
 - d. beban kerja dosen kurang dari yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Profesi Dosen yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibayarkan kembali apabila dosen yang bersangkutan:
 - a. tidak lagi menjadi peserta tubel lebih dari 6 (enam) bulan;
 - b. tidak lagi ditetapkan menjadi pejabat negara;
 - c. tidak lagi menduduki jabatan struktural; dan/atau
 - d. beban kerja dosen telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghentian sementara dan pembayaran kembali Tunjangan Profesi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan.
- (4) Permohonan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diajukan dengan melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dari jabatan fungsional dosen untuk penghentian sementara Tunjangan Profesi Dosen atau Surat Keputusan Pengangkatan Kembali ke dalam jabatan fungsional dosen untuk pembayaran kembali Tunjangan Profesi Dosen.
- (5) Permohonan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagai dimaksud pada ayat (2) huruf d diajukan dengan melampirkan Laporan Kinerja Dosen.
- (6) Penghentian sementara Tunjangan Profesi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada bulan ketujuh sejak ditetapkan sebagai peserta tugas belajar.
- (7) Pembayaran kembali Tunjangan Profesi Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 8

Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak terdapat perubahan data dosen dan/atau kejadian yang dapat mengakibatkan terjadinya penghentian atau pembatalan Tunjangan Profesi Dosen.

Pasal 9

Dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan sebagai penerima Tunjangan Profesi Dosen pada tahun 2011 diberikan Tunjangan Profesi Dosen terhitung mulai bulan Januari tahun 2012.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 996/MENKES/Per/V/2011 Tahun 2011 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 5 Oktober 2012

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

